

BAB II

SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

A. Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Menurut Hamid Darmadi (2014: 215) “Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preamble (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa

karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri.

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka

seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila Nilai-nilai atau butir-butir yang terkandung dalam Pancasila secara sistematis terintegrasi kedalam 5 sila Pancasila yang terkandung 45 butir seperti di bawah ini:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Merupakan butir sila pertama dari ke-5 sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama ini merupakan induk dari sila-sila ke dua, tiga, empat, dan lima dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, beribadah, bersosialisasi dan dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam sila ini bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan-Nya. Butir-butir sila pertama yaitu: 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Butir kedua dari Pancasila yang mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Yang intinya seluruh manusia itu sama derajatnya baik si miskin maupun si kaya, yang berpangkat dan tidak mereka tetap sama. Menurut Tap MPR Nomor I/MPR/2003 butir-butir yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu: 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

manusia. 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

Merupakan sila ke-3 dari Pancasila yang mengandung makna bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nilai kesatuan. Ini dibuktikan dengan kehidupan diseluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam suku, budaya, ras, dan agamanya tetapi mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah satu yaitu Bangsa Indonesia, yang terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Butir-butir sila ke-3 Pancasila menurut Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yaitu: 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, pasti terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan, hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Untuk itu sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam

menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang membuat indah itu adalah perbedaan, tanpa perbedaan itu dunia ini akan terasa monoton. Butir-butir sila ke-4 Pancasila menurut Tap MPR Nomor. I/MPR/2003 yaitu: 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh manusia didunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun. Di Indonesia seluruh keadilan rakyat dijiwai oleh sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan derajat yang sama baik dimata pemerintah maupun didepan hukum. Butir-butir sila ke-5 Pancasila menurut Tap MPR Nomor I/MPR/2003 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan

kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dari uraian nilai-nilai kelima butir Pancasila itu kita dapat melihat betapa apik dan luhur nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belaka dan tidak terealisasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila yang kurang. Nilai-nilai tersebut mungkin bisa lebih merasuk kedalam hati dan jiwa setiap rakyat Indonesia apabila nilai-nilai itu telah tertanam sejak dini mulai dari setiap individu hidup ditengah keluarga, bersekolah, dan berada ditengah-tengah masyarakat.

C. Makna Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

merupakan upaya menjadikan manusia Indonesia untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada sila keempat, tercantum nilai mengenai tanggung jawab dan harmoni. Nilai ini merupakan nilai yang kental bagi Indonesia yang menganut budaya demokrasi. Nilai sila keempat lah yang mendasari warga negara untuk dapat memahami keputusan yang diambil pemimpin (yang awalnya dipilih secara bersama pula) untuk kemaslahatan bersama (Meinarno, 2013). Nilai keempat ini juga berhubungan dengan keutamaan keadilan dan transedensi (Juneman, Putra, Meinarno, 2012). Penelitian lain yang dilakukan oleh Juneman, Meinarno, & Rahardjo (2012) menemukan adanya hubungan antara self esteem dan nilai keempat atau demokrasi

Yusdianto (2014) memaparkan terdapat beberapa arti dan makna sila ke 4 pancasila sebagai berikut :

- 1) Hakekat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- 3) Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran dengan nilai-nilai permusyawaratan.
- 4) Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
- 5) Asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan keputusan rakyat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pimpinan yang hikmat kebijaksanaan itu mengarah pada pimpinan yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan ditentukan permusyawaratan/perwakilan. Dengan kata lain, esensi yang terkandung dalam sila ke 4 merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh profesional berintegritas melalui sistem musyawarah (*goverment by discussion*). Hal ini sejalan dengan pendapat Uca S Budianto yang menyatakan “pemilihan secara langsung yang terjadi di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan sila ke 4 (empat) Pancasila yang mengandung unsur permusyawaratan dan Perwakilan, cara-cara ini terbukti jauh dari Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila yang mencerminkan gotong royong bukan individualistis”.(Uca. S. Budianto, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan

D. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia serta merupakan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar dalam penentuan tingkah laku (Winarno, 2007). Menurut Notonagoro (Kaelan, 2009:126) membagi nilai menjadi tiga yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang objektif karena pengamalan yang subjektif merupakan persyaratan pengamalan Pancasila yang objektif, dengan demikian pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila (Kaelan, 1996:171). Sedangkan Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang objektif yaitu pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan (Kaelan, 1996:174). Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijakan dibidang kenegaraan.

Menurut Soeprapto, (1993: 53--55) mengatakan bahwa pelaksanaan nilai-nilai sila ke-4 pancasila sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama

E. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sila Keempat Pancasila

Pengamalan sila keempat Pancasila dapat diwujudkan berupa partisipasi aktif seseorang dalam kegiatan bermasyarakat. Partispasi tanpa harmoni juga tidaklah mungkin, penelitian yang diungkap oleh Juneman, Meinarno dan Rahardjo (2012) menegaskan bahwa harmoni berarti kebebasan individu dibatasi oleh keberadaan orang lain. demikian pula sebagai warga negara, tak mungkin

melakukan sesuatu sekehendak hati tanpa melihat kepentingan orang lain. Dengan berpartisipasi, seseorang berarti telah menjalankan tugas sebagai warga negara. Partisipasi adalah salah satu poin yang terdapat dalam definisi kewarganegaraan, yaitu hak sipil, sosial, budaya, dan politik yang mampu orang kemungkinan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Castles, 2004; Castles & Davidson, 2000; Soysal, 1994 dalam Abu El-Haj, 2007)

Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

- a. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
- b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
- c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat penambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga

kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi negara

Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia:

1. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negaranegara lain.
3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.
4. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: workability (keberhasilan), satisfaction (kepuasan), dan result (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-4 adalah:

1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum.

2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah.
3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.
4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.
5. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
6. Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib.
7. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari kuantitas.
8. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
9. Menciptakan perilaku KKN.
10. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.

Sila keempat ini merupakan cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Yudi Latif, 2011:384). Adapun landasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat pada Pancasila. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila memiliki kepastian hukum di Indonesia.

Dengan berkembangnya pula demokrasi pada masa ini, maka Indonesia diharapkan dapat menegakkan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama.

Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat mengingat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukaanlah pemerintahan yang diciptakan dalam bentuk pemerintahan otoriter yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan pihak lain.

Demokrasi muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan dengan suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terdapat faktor pendukung yang mendukung tumbuhnya demokrasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia antara lain:

- a. Pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara, sebagai basis sumber daya politik.
- b. Ormas dan parpol, untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi.
- c. Pemilu yang luber dan jurdil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat.

- d. Perwakilan politik/DPR, MPR, secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka.
- e. Pemerintah yang bertanggung jawab
- f. Sistem peradilan yang independen
- g. Pers dan media massa yang independen (Cholisin,2013:29)

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Cholisin,2013:101). Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

F. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

David Kerr (1999:2) menyatakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut”. Selanjutnya Villegas-Reimer (1997:235), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan, adalah : *”Citizenship Education has been described as “The contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen” (Cogan, 1998: 3), and the “Process of teaching society’s roles, institutions, and organizations, and the role of citizens in the wellfunctioning of society”.*

Berdasarkan pendapat tersebut, Dikatakan oleh Villegas-Reimer bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan kewarganegaraan digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik warga negara, dan proses tentang aturan pengajaran dalam masyarakat,

pemerintahan, dan organisasi-organisasi, serta peran masyarakat yang berfungsi secara baik dalam negara.

Sementara itu, PKn di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI).

Berkaitan dengan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ini Depdiknas (2006:49) memberikan penjelasan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Somantri (2001:154) memberikan gagasan perumusan pengertian sebagai berikut :

Pkn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan acuan/landasan dasar dalam membentuk warga negara yang baik (*Good Citizenship*), karena di dalamnya terdapat muatan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya nilai religi, hukum, sosial serta politik, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multidisipliner yakni memadukan kajian-

kajiannya dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, sosiologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya. Kemudian upaya untuk melihat hakikat pendidikan kewarganegaraan lainnya juga diberikan oleh Fadjar (2005:56) bahwa:

Secara filosofi, pendidikan kewarganegaraan adalah mengkaji bagaimana warga negara bertindak. Dalam arti melakukan sesuatu berdasar apa yang diketahui dan dipahami. ...selanjutnya dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah baik pribadi, masyarakat, bangsa dan negara...yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dipertegas bahwa pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang mengkaji tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara benar seperti mampu membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Somantri (2001: 299) bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi politik dengan menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam suasana demokratis serta dalam berbagai masalah kemasyarakatan.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Selanjutnya tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2004, adalah memberikan kompetensi kepada peserta didik dalam hal:

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan secara cerdas dalam kegiatan masyarakat;
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk dan berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia.

Kemudian menurut Numan Sumantri (Azis Wahab dan Sapriya, 2011:312), merincikan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam tujuh kurikuler yang meliputi:

“(1) Ilmu pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyeledikan sampai kesimpulan yang sah, dari berepikir kritis sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) Keterampilan Sosial.”

Berdasarkan perkembangan mutakhir menurut Budimansyah, D. dan Suryadi K. (2008: 55) bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 menyebutkan bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi itu salah satunya wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangatlah penting pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Maftuh dan Sapriya, (2005: 32) yaitu:

“Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia tidak sebatas untuk

meningkatkan pengetahuan kognitif siswa saja, tetapi juga mengacu pada aspek afektif serta psikomotor, dan hal itu penting untuk pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang direfleksikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), menjelaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, secara umum tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang dapat digambarkan sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, memupuk rasa kekeluargaan, memupuk rasa bangga dan cinta terhadap bangsa serta tanah air, demokratis, cakap dan bertanggung jawab, berwawasan luas, mentaati hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan keterampilan intelektual, spiritual, sikap/emosional, sehingga dapat mengembangkan potensi serta mampu memposisikan diri dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dalam pergaulan antar bangsa. Dengan kata lain, pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan.